

PENYALURAN BPNT DI LOTIM DIWARNAI DUGAAN PENIPUAN DAN GRATIFIKASI



Sumber: onlinemetro.id

MATARAM - Polda NTB menerima dua laporan mengenai carut marutnya penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Lombok Timur (Lotim). Yakni, dugaan tindak pidana penipuan Rp 650 juta yang dilakukan oknum pejabat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim dan kasus dugaan korupsi mengenai gratifikasi.

Pada kasus penipuan, pihak pelapor dan terlapor sudah berdamai. Tindak pidana umumnya telah diselesaikan. Namun, kasus dugaan korupsinya masih terus berjalan. "Kalau yang di kami masih berlanjut. Masih pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) puldata (pengumpulan data)," kata Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana Putra, Senin (4/1).

Berkaca dari laporan kasus pidana umumnya, oknum pejabat dari BPBD Lotim dilaporkan menipu enam supplier. Di antaranya UD Sinar Harapan, UD Kali Kemakmuran, UD NTB Satwa, UD Melbau, UD Jembatan Emas, dan UD Bale Lauq.

Pihak terlapor diduga telah mengambil uang supplier sebesar Rp 650 juta. Disinyalir uang tersebut diserahkan pelapor karena dijanjikan dan diiming-imingi sesuatu. Termasuk juga uang tersebut akan digunakan untuk mengamankan agar proyek tersebut tetap berjalan aman.

Ekawana mengatakan, penyelidik masih mengklarifikasi sejumlah pihak. Termasuk pihak pelapor dan para supplier. "Kita masih selidiki. Menelusuri apakah ada mens rea (niat jahat) dari proyek itu," kata dia.

Pihaknya belum menyimpulkan apakah ada gratifikasi atau tidak dalam kasus tersebut. Meskipun ada perdamaian dalam kasus dugaan tindak pidana penipuannya. "Semua masih kita telusuri," kata Ekawana.

Terkait dasar oknum pejabat BPBD mengambil uang dari enam supplier tersebut, Ekawana belum menyimpulkan motifnya. Jika motifnya mengacu untuk iming-iming mendapatkan proyek bisa masuk ranah korupsi. "Tetapi, kan semua perlu penelusuran dulu. Kumpulkan bukti yang kuat dulu," pungkasnya. (arl/r1)

Sumber Berita:

<https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/05/01/2021/penyaluran-bpnt-di-lotim-diwarnai-dugaan-penipuan-dan-gratifikasi/> (Diakses 5 Januari 2021)

Catatan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 415 bahwa Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabaimnya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 8 bahwa Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang menjelaskan:

- Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
- Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
- Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.
- Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT menetapkan data KPM BNPT berupa nama, alamat, dan identitas lainnya, berdasarkan jumlah dan lokasi yang ditetapkan oleh Menteri. (pasal 7)
- Data KPM BPNT yang telah ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT diserahkan kepada Bank Penyalur dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota. (pasal 8)
- Bank Penyalur melakukan koordinasi dan persiapan e-warong berdasarkan jumlah dan lokasi KPM BPNT yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (Pasal 9 ayat 1)

- Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan pelaksanaan penyaluran BPNT. (Pasal 9 ayat 2)
- Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota dan tenaga pelaksana BPNT mengidentifikasi serta mempersiapkan pedagang, agen, dan kelompok usaha bersama untuk dapat membentuk e-warong penyalur BPNT. (Pasal 9 ayat 3)
- Persiapan e-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mengetahui jumlah calon KPM BPNT di setiap lokasi penyaluran berdasarkan penetapan penerima BPNT. (Pasal 9 ayat 4)
- Proses penyaluran BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya. (pasal 21 ayat 1)
- Proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukuan dana dari rekening direktorat yang menangani pelaksanaan BPNT di Bank Penyalur kepada rekening e-wallet KPM BPNT. (pasal 21 ayat 2)
- Pemindahbukuan dana dari rekening direktorat yang menangani pelaksanaan BPNT kepada Bank Penyalur kepada rekening e-wallet KPM BPNT dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara ke rekening direktorat yang menangani pelaksanaan BPNT di Bank Penyalur. (pasal 21 ayat 3)
- Proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (Pasal 21 ayat 3)

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB